

P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") atau Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : *Ruang Sapphire*
Artotel Suites Mangkuluhur, lantai M.
Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930
E-RUPS : Aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat, adalah sebagai berikut :

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan yang Berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31 Desember 2024) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31 Desember 2024).**

Penjelasan :

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan ("AD"), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, yang mencakup jalannya usaha dan pencapaian Perseroan selama tahun buku 2024. Selain itu, juga akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, termasuk Komite-komite Dewan Komisaris Perseroan. Mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; (b) mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja Ernst & Young sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2025 dengan opini bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", (c) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et décharge*") kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan (termasuk anggota Direksi yang telah meninggal dunia), atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Laporan Tahunan 2024 Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2024 dapat dilihat dan diunduh pada situs web Perseroan dengan tautan <https://www.humi.co.id> ("Situs Web Perseroan").

2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31 Desember 2024).**

Penjelasan :

Penggunaan Laba Bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan ketentuan : (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 (ii) Pasal 26 ayat 1 AD Perseroan, Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPST Perseroan untuk memutuskan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

C O N V O C A T I O N O F
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DAN
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. ("The Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary Meeting of Shareholders("GMS") or hereinafter referred to as Meetings which will convened on:

Day/Date : Tuesday, May 20, 2025
Time : 13.30 Local Time
Place : *Sapphire Room*
Artotel Suites Mangkuluhur floor M.
Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930
E-RUPS : eASY.KSEI Application

The Agenda of the Meeting and their description are as follows:

A. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. **Approval of the Annual Report of the Company Ended on the thirty-first of December two thousand twenty four (31 December 2024) and Ratification of the Audited Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended on the thirty-first of December two thousand twenty-four (31 December 2024).**

Description:

Pursuant to Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Company Law No. 40 of 2007 (the "**Company Law**"), as well as Article 19 paragraph 2 of the Company's Articles of Association (the "**AOA**"), the Company will explain the main points of the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company for the 2024 Financial Year, which including the course of business and achievements of the Company during the 2021 financial year. In addition, it will also explain the Board of Commissioners' ("**BOC**") Supervisory Duties Report, including the BOC Committees of the Company. Propose to the Meeting to: (a) approve the Annual Report of the Company for the financial year ended on 31 December 2024; (b) ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2024 as audited by the Public Accounting Firm of the Public Accounting Firm of "Purwantono, Sungkoro & Surja Ernst & Young" as stated in its report dated March 28, 2025 with opinion that "The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidates financial position of PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. and its subsidiaries as of December 31, 2023 and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards", (c) grant the acquit and discharge ("*acquit et décharge*") to the members of BOC, Board of Directors ("**BOD**") of the Company (including BOD members who had passed away) for the management and supervision performed in the 2024 financial year provided the management and supervision actions are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2024. The Company's 2024 Annual Report and the Company's Consolidated Financial Statements as of December 31, 2024 can be viewed and downloaded on the Company's website with the link <https://www.humi.co.id> ("Company's Website")

2. **Stipulation of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on the thirty-first of December in the year two thousand and twenty-four (31 December 2024).**

Description:

The use of the Company's Net Profit ending on December 31, 2024 is in accordance with the provisions: (i) Article 70 and Article 71 paragraph 1 of Law no. 40 of 2007 (ii) Article 26 paragraph 1 of the Company's AOA, the Company will submit a proposal to the Company's AGMS to decide on the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2024.

3. Penunjukkan Akuntan Publik ("AP") dan Kantor Akuntan Publik Perseroan ("KAP") untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (31 Desember 2025) dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut

Penjelasan :

- Memperhatikan ketentuan : (i) Pasal 68 UU No. 40 Tahun 2007, (ii) Pasal 3 Peraturan OJK (“POJK”) No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan , serta, (iii) Pasal 19 ayat 2 huruf c AD Perseroan, mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik (selanjutnya disebut “AP”) dan/atau Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut “KAP”) wajib diputuskan oleh RUPS. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
- Rapat Umum Pemegang Saham dapat melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pelimpahan kewenangan dan kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.

4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan : (i) Pasal 96 UU No. 40 Tahun 2007, (ii) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 AD Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (“KNR”).

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan : (i) Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menandatangani Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Termasuk Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha

Penjelasan:

Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dimana Perseroan akan menjalankan lini usaha aktivitas Pengelolaan kapal melalui entitas anak. Dalam hal ini menyesuaikan KBLI dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan KBLI 52225 (Kegiatan Pengurusan Kapal) pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan membahas laporan hasil studi kelayakan usaha Perseroan atas penambahan Kegiatan Usaha Kegiatan Pengurusan Kapal.

Ketentuan Umum:

1. Pengumuman RUPST dan RUPSLB telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 15 April 2025.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 POJK 15/POJK.04/2022 juncto Pasal 21 ayat 10 (b) AD, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan Rapat ini tersedia juga di situs web penyedia E-RUPS (eASY.KSEI) dan situs web Perseroan (<https://www.humi.co.id/investor/rups/>).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah :
 - Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada **hari Selasa, tanggal 29 April 2025** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Sedangkan, Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam

3. Appointment of the Public Accountant and Public Accountant Office of the Company (KAP) for the financial year ending on December thirty first of the year two thousand and twenty-five (31 December 2025) and Determination of Honorarium and Other Requirements regarding the Appointment

Description:

- Taking into account the provisions of: (i) Article 68 of Law No. 40 of 2007, (ii) Article 3 of OJK Regulation ("POJK") No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities, and, (iii) Article 19 paragraph 2 letter c of the Company's AOA, stipulates that the appointment of a Public Accountant (hereinafter referred to as "AP") and/or Public Accounting Firm (hereinafter referred to as "KAP") must be decided by the GMS. The proposal for the appointment of AP and/or KAP submitted by the Board of Commissioners must consider the recommendation of the Audit Committee.
- The General Meeting of Shareholders may delegate the authority to appoint AP and/or KAP to the board of commissioners, supervisory board, or parties that perform supervisory functions as performed by the board of commissioners, accompanied by an explanation of the reasons for the delegation of authority and the criteria or limitations of AP and/or KAP that can be appointed.

4. Stipulation of salary and other benefits for the Board of Directors and Commissioners of the Company.

Description

Taking into account the provisions: (i) Article 96 of Law no. 40 of 2007, (ii) Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Company's AD, the Company will propose to the AGMS to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, taking into account the recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee (“KNR”).

5. Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds

Description:

Taking into account the provisions: (i) Article 2 Paragraph 1 and Article 6 Paragraph 1 and Paragraph 2 of the Financial Services Authority Regulation (“POJK”) No. 30/POJK.04/2015 concerning the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds, the Company will propose to the AGMS to report the realization of the use of funds from the Company's public offering and give authority to the Board of Directors to sign the Realization Report on the Use of Funds from the Public Offering.

B. EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Approval of Amendments to the Articles of Association in accordance Including Discussion of Business Feasibility Study Report Explanation:

Description:

The Company's plan to add business activities where the Company will run a business line of ship management activities through subsidiaries. In this case, adjusting the KBLI in the Company's Articles of Association by adding KBLI 52225 (Ship Management Activities) in Article 3 of the Company's Articles of Association and discussing the report on the results of the Company's business feasibility study on the addition of Ship Management Activities Business Activities

General Provisions:

1. Announcements of the AGMS and EGMS have been made by the Company on April 15, 2025.
2. The Company did not send an official invitation in accordance with the provisions of Article 82 paragraph 2 UUPT and Article 52 paragraph 1 POJK 15/POJK.04/2022 juncto Article 21 paragraph 10 (b) AOA, so there is no need to send separate invitations to Shareholders Company. This Meeting Invitation is also available on the E-RUPS provider's website (eASY.KSEI) and the Company's website (<https://www.humi.co.id/investor/rups/>).
3. Shareholders entitled to attend / be represented and vote at the Meeting are:
 - Shareholders whose shares are held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Tuesday, April 29, 2025, by no later than 16.00 West Indonesia Time.
 - Shareholders of shares that are not in collective custody, Shareholders whose shares are not registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to present at the Meeting are required to show the original Collective Shares Letter ("CSL") or provide the CSL copy and copy of valid Identity Card ("ID") or proof of valid personal identity document to the Registration Officer before entering the Meeting venue. For the Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to present at the

Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah. 4. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, agar mengkonfirmasi kehadirannya melalui formulir registrasi yang tersedia pada situs web Perseroan https://www.humi.co.id/investor/rups/ dan dikirimkan melalui email corpsec@humi.co.id paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau Senin, 19 Mei 2025 dengan memperhatikan kuota kehadiran yang disediakan secara terbatas. 5. Perseroan akan menyediakan bahan mata acara Rapat melalui situs web Perseroan https://www.humi.co.id dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat. 6. Kuorum Kehadiran dan Keputusan: - Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1.a.(i) AD)., Sedangkan, untuk agenda Rapat Kelima adalah sah dan dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1.b.(i) AD). - Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perusahaan Terbuka yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perusahaan Terbuka dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perusahaan Terbuka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: - RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. - keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; - keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan - dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa permohonan Perusahaan Terbuka. 7. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan cara: hadir dalam Rapat secara fisik yang diutamakan untuk pemegang saham warkat (script); atau hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau hadir melalui kuasa. - Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir ini adalah pemegang saham individu lokal, Pemegang Saham Badan Hukum atau yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/); - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI; - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambatnya tanggal 19 Mei 2025 pukul 16.00 WIB; - Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait aplikasi eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/). 8. Kuasa Kehadiran: Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPS, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu :	Meeting are required to provide the original Written Confirmation to Present at the Meeting ("KTUR") and copy of valid ID or proof of valid personal identity document. 4. For Shareholders who will be physically present, please confirm their attendance through the registration form available on the Company's website https://www.humi.co.id/investor/rups/ and sent via email corpsec@humi.co.id no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting or Monday, May 19, 2025 with due regard to the limited attendance quota provided. 5. The Company will provide the Meeting agenda materials through the Company's website https://www.humi.co.id and/or on the official eASY KSEI website from the date of the Meeting Invitation until the date of the Meeting. 6. Quorum of Attendance and Resolution: - The Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions, if attended by the Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights (in accordance with provisions under Article 23 paragraph 1.a.(i) of the Company's AOA)., Meanwhile, for the fifth agenda is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions, if attended by the Shareholders or their authorized proxies representing more than 2/3 (two-thirds) of the total shares issued by the Company with valid voting rights (in accordance with provisions under Article 23 paragraph 1.b.(i) of the Company's AOA). - The attendance quorum and decision quorum of the GMS for the agenda of amendment to the articles of association of a Public Listed Company that requires the approval of the minister who organizes government affairs in the field of law and human rights, except for the amendment to the articles of association of a Public Listed Company in order to extend the period of establishment of the Public Listed Company, shall be conducted with the following provisions: - The GMS may be held if the GMS is attended by shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights, unless the articles of association of the Public Company determine a larger quorum. - the resolution of the GMS as referred to in point a shall be valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights present in the GMS. - in the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS is valid and entitled to adopt resolutions if the GMS is attended by shareholders representing at least 3/5 (three-fifths) of the total number of shares with valid voting rights, unless the articles of association of the Public Company determine a larger quorum; - resolutions of the second GMS shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of all shares with valid voting rights present in the GMS; and - in the event that the attendance quorum at the second GMS as referred to in letter c is not achieved, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and entitled to adopt resolutions if attended by shareholders of shares with valid voting rights within the attendance quorum and resolution quorum determined by the Authority. 7. Participation of shareholders in the Meeting can be done by: physically attending the Meeting (with a limitation on the number of attendees which is prioritized for script shareholders); or attending the Meeting electronically through the eASY.KSEI application; or attending by proxy. - Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in this point are local individual shareholders, Legal Entity Shareholders or whose shares are kept in the collective custody of KSEI. - Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("KSEI AKSes"). If the Shareholders have not been registered, please do so by accessing the KSEI AKSes website (https://akses.ksei.co.id/); - Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users, may authorize their proxies electronically (e- Proxy) through eASY.KSEI platform by logging in the eASY.KSEI Application; - Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxy and/or change the votes for agenda of the Meeting, as well as revoke the proxies, within the period as of the date of this Invitation until 1 (one) working day before the date of the Meeting or at the latest on May 19, 2025, at 16.00 West Indonesian Time. - Guidelines for registration, usage, and further explanation in regards to eASY.KSEI may be accessed to the eASY.KSEI Application. 8. Authorization by Proxy: Shareholders of the Company who are unable to attend the GMS may be represented by their legal proxies. The Company prepares 2 (two) types of power of attorney to Shareholders: - Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the platform of Electronic General Meeting System a (eASY.KSEI) provided by KSEI and may be accessed on the eASY.KSEI application with the link of https://easy.ksei.co.id/egken (
---	--

- Memberikan kuasa secara elektronik (<i>e-Proxy</i>) melalui fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken (“Aplikasi eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagaimana diatur di bawah ini. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020; atau - Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (<i>download</i>) dari situs web Perseroan, pada tautan https://www.humi.co.id/investor/rups/ dengan ketentuan: - Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham); - Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda; - Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat; - Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT EDI Indonesia, Wisma SMR lantai 10 & 3, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350; Telp.: (+6221) 650 5829, Faks.: (+6221) 650 5987, e-mail: callcenter@edi-indonesia.co.id Situs Web: https://edi-indonesia.co.id/ - Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan: - Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku; - Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat; kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan. 9. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (“Pihak Independen”) dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut. 10. Para Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. 11. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (https://www.humi.co.id.) 12. Apabila terdapat situasi yang mengakibatkan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham. 13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 12.30 WIB. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. 14. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan/atau souvenir kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, Direksi Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.	“eASY.KSEI Application”) with the procedures as set out below. The party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the BOC, BOD and employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated in POJK 15/2020; or - Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney (“POA”) form which may be downloaded from the Company’s website on the link https://www.humi.co.id/investor/rups/, with the following terms: - Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including act as the Shareholders); - The Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with different vote. - POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia; - The completed POA as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must be received by the Company, at the latest 2 (dua) days before the Meeting without prejudicing the Company’s Policy, through the Securities Administrative Bureau (“BAE”) P PT EDI Indonesia, Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350; Telp.: (+6221) 650 5829, Faks.: (+6221) 650 5987, e-mail: callcenter@edi-indonesia.co.id Situs Web: https://edi-indonesia.co.id/ - The proxies of the Shareholders which are legal entities (Corporate Shareholders) must provide: - Copy of the valid Articles of Association; - Document of the appointment of incumbent members of the management; to the Company through BAE at the address as referred in point 4.b.4) above, at the latest 2 (two) working days before the Meeting without prejudicing the Company’s policy. 9. Shareholders or their proxies who have come to the Meeting location, but cannot enter the Meeting room due to limited room capacity, can still exercise their rights by granting power of attorney to an independent party appointed by the Company (“Independent Party”) by using the Power of Attorney form provided by the Company, so that they can continue to exercise their rights to attend and vote at the Meeting by being represented by the Independent Party. 10. Shareholders are expected to first read the Rules of Meeting and understanding the Voting Procedures that have been available on the Company’s website since the date of this Convocation. 11. If there are changes and/or additions to information related to the procedures for holding the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been submitted through this Invitation, then they will be announced on the Company’s website (https://www.humi.co.id.) 12. If there is a situation that results in the Company being unable to physically hold the Meeting, the Company will hold the Meeting electronically without the presence of the Shareholders, by giving prior notification to the Shareholders. 13. To ease the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue at the latest by 13.00 West Indonesian Time. Having shares or their proxies who are present after the registration desk is closed or late/failed to register in any way, are considered absent or not counted in the attendance quorum. 14. The Company does not provide consumption and/or souvenirs to Shareholders or Proxies of Shareholders attending the Meeting. In accordance with good corporate governance practices, the Board of Directors of the Company urges all shareholders to exercise control over their rights as well as possible to vote in decisions on all agenda items of the Meeting.
Jakarta, 17 Mei 2025 Direksi PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. Alamat: Sekretaris Perusahaan, Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room lantai 27 Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930, Telp. (+6221) 395 06655 e-mail: corpsec@humi.co.id, Situs Web: www.humi.co.id	Jakarta, May 17, 2025 Board of Directors PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. Address: Corporate Secretary, Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room 27th floor Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930, Phone. (+6221) 395 06655 e-mail: corpsec@humi.co.id, Website: www.humi.co.id